

Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) "Studi Kasus Sd Negeri 19 Kampung Olo"

Siti Fatimah ¹⁾, Aldri Frinaldi ²⁾, Nora Eka Putri ³⁾, Asnil ⁴⁾

¹⁾ Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, sitifatimah150927@gmail.com

²⁾ Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, aldri@fis.unp.ac.id

³⁾ Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, noraekaputri@fis.unp.ac.id

⁴⁾ Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, asnilmelayu@gmail.com

Abstrak

Maksud penulisan artikel ini untuk mengetahui penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 19 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengilustrasikan dan mengevaluasi informasi transfer mata uang BOS yang ditampilkan pada tabel dan kemudian dituangkan dalam laporan pertemuan dengan dewan sekolah, administrasi, dan sejumlah informan lainnya untuk mengumpulkan data. Tahap perancangan, tahap pelaksanaan serta akuntabilitas. ASP BOS digunakan sebagai landasan analisis data. Penatausahaan dana BOS pada lembaga ini berjalan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, namun belum melibatkan orang tua siswa, komite sekolah, serta dalam pembayaran pajak masih ada keterlambatan.

Kata Kunci : Aplikasi RKAS, Pengelolaan Dana BOS.

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the distribution of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 19 Kampung Olo, Nanggalo District. This research uses quantitative research to illustrate and evaluate BOS currency transfer information which is displayed in tables and then outlined in meeting reports with the school board, administration, and a number of other informants used to collect data. Design stage, implementation stage and accountability. ASP BOS is used as a basis for data analysis. The administration of BOS funds at this institution is running in accordance with Minister of Education and Culture Regulation Number 2 of 2022, but it has not involved parents, school committees, and there are still delays in paying taxes.

Keywords: BOS Fund Management, RKAS Application.

PENDAHULUAN

Banyak Permasalahan tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang kurang berkualitas, yang juga menyebabkan rendahnya kualitas manusia yang tersedia. Pendidikan salah satu cara menumbuhkan karakter bangsa. Dengan tidak adanya pendidikan yang baik serta bagus, mustahil suatu bangsa bisa tumbuh besar dan sejahtera, yang pada akhirnya akan terwujud. Adanya permasalahan seperti inilah yang menuntut pemerintah harus menyediakan dana khusus bagi pendidikan. Satu-satunya jenis bantuan yang disalurkan oleh pemerintah adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pendidikan adalah proses seseorang mempelajari sesuatu atau menjadi lebih sadar akan sesuatu melalui studi, instruksi, atau penyelidikan terhadap topik tertentu. Proses memperoleh ilmu dan keahlian yang dimaksud dilakukan baik dengan mencari bimbingan orang lain maupun dengan menjadi otodidak. Oleh karena itu, ada guru dan siswa yang merupakan satu-satunya keatuan dalam sistem pendidikan, dan ada metode belajar dan mengajar yang dengannya seorang siswa dapat memperoleh ilmu melalui belajar.

Pengelolaan anggaran harus efektif dan efisien guna memenuhi tuntutan kegiatan pendidikan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (BOS) dapat membantu kegiatan ini. Sebuah strategi pemerintah yaitu " bantuan operasional sekolah " bertujuan untuk membantu membayar biaya operasional yang bersangkutan dengan sekolah selain stafnya. Program sejenis ini merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dana Bantuan Operasional terutama dimanfaatkan untuk membayar biaya pegawai non ASN di satuan pendidikan baik dasar maupun menengah untuk menyelenggarakan program wajib belajar. Namun, tergantung pada peraturan perundang – undangan yang semuanya termuat dalam peraturan tersebut, dimungkinkan juga untuk membiayai jumlah kegiatan lainnya. Syarat yang dipenuhi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berusia 7 sampai 15 tahun pada jenjang SD dan SMP. Menurut pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah penegakan hukum secara digital diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Sari et al., 2021). Karena negara diwajibkan secara hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, maka pendidikan Dasar diberikan secara tidak memihak dan tidak memungut biaya. (Juknis Penggunaan Dana BOS 2022).

Menurut Widyatmoko dan Suyatmini (2017), pemerintah diwajibkan oleh undang-undang ini untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh anggota masyarakat, khususnya kepada siswa di Sekolah Dasar dan menengah maupun satuan pendidikan lain pada tingkat setara. (Taufik, dkk.2023). Pendanaan Bantuan Sekolah (BOS) Tahun 2022 yang disahkan dengan undang-undang Nomor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 yang juga menetapkan anggaran BOS sebagai anggaran regulasi dan operasional.

Seluruh siswa pada jenjang SD serta SMP bisa memanfaatkan anggaran Dana BOS reguler baik secara pertriwulan maupun perbulan agar membantu kebutuhan belanja operasionalnya. Unit pengajaran dasar dan menengah mempunyai target, sasaran yang baik serta memiliki prestasi luar biasa maupun sekolah lain yang ditunjuk menjadi penyelenggara program sekolah merupakan sasaran penerima bantuan anggaran BOS kinerja. Besar jumlahnya anggaran bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler dialokasikan ke sekolah masing - masing ditentukan dengan mengalikan jumlah partisipasi sekolah dengan satuan biaya dana BOS reguler di setiap daerah (Isnaini et al., 2021). Per data Dapodik per 31 Agustus tahun anggaran siswa yang dimaksud adalah mereka yang telah memiliki NISN dan terdaftar pada satuan pendidikan yang menerima dana BOS reguler.

Menteri menetapkan satuan biaya dana BOS reguler di setiap daerah. Apabila penerima dana BOS siswa reguler berjumlah kurang dari 60 siswa, maka ambang batas penetapan jumlah anggaran Dana BOS reguler diputuskan sebanyak 60 siswa. Pemanfaatan dana BOS secara rutin ditujukan untuk pendaftaran siswa baru, pengembangan sekolah, pelaksanaan kegiatan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan aktivitas sekolah, peningkatan keahlian pengajar dan tenaga kependidikan, pendanaan tagihan listrik serta langganan layanan, pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan sekolah, penyelenggaraan pembelajaran dan peralatan multimedia, maupun untuk kegunaan dana BOS lainnya.

Bagi seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan lainnya, BOS mulai berlaku pada bulan Juli 2005. Sebuah program pemerintah bernama Bantuan Anggaran operasional sekolah (BOS) digunakan untuk membenarkan bayaran para

pekerja non-akademik yang merupakan sektor pendidikan dasar melakukan hal tersebut melaksanakan wajib belajar sembilan tahun. Program warga negara Indonesia wajib bersekolah minimal sembilan tahun tingkat pendidikan dapat memaksimalkan kemampuan mereka dan hidup sendiri di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan tersebut guna mengurangi tanggung jawab masyarakat dalam membiayai pendidikan agar berhasil menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun serta dua belas tahun. Pemerintah memberikab bantuan tersebut guna mengurangi tanggung jawab orang tua siswa dan dana pendidikan harus berhasil menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun serta dua belas tahun. Percepatan penuntasan wajib belajar menunjukkan efektivitas BOS. (Hendri, 2022)

Beban operasional menurut Supriyono (2011:43) ialah beban yang berkaitan secara langsung dengan penggunaan modal kerja. Segala biaya yang berkontribusi terhadap pemberian jasa atau yang dapat dikatakan mempunyai kaitan langsung dengan hal tersebut dianggap sebagai biaya operasional. Menurut Mulyadi (2012:8), biaya adalah pertukaran sumber daya ekonomi, yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Sebagai upaya generasi tua untuk mempersiapkan fungsi kehidupan generasi penerus baik jasmani maupun rohani, Kurniawan (2017) menyatakan bahwa transmisi nilai, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada generasi berikutnya dikenal dengan istilah pendidikan.

Pemerintah menciptakan Dana BOS sebagai program untuk menunjang sekolah baik negeri maupun swasta di Indonesia. Berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar, bantuan keuangan diberikan untuk pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa mengalokasikan dengan sejumlah tugas sekolah, termasuk membeli perlengkapan kelas dan perpustakaan serta membayar gaji dan tunjangan guru.

Pemerintah juga telah memulai program SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) Pemerintah untuk memastikan penyaluran dana BOS mengikuti ketentuan yang berlaku. Anggota BOS sekolah, guru dan komite sekolah harus menyepakati penggunaan dana BOS Reguler sebelum mengambil keputusan akhir. Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir memuat hasil tertulis dari kesepakatan tersebut. Urutan pentingnya kebutuhan pendidikan harus dipertimbangkan ketika menegosiasikan penggunaan dana BOS Reguler, khususnya ketika mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan tingkat pembelajaran siswa di kelas.

Kuangan sekolah yang dikelola dengan baik sangatlah penting. Pentingnya mengelola keuangan sekolah agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara jelas serta terakomodir. Hasibuan (2011:2) mendefinisikan manajemen sebagai seni menggunakan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan baik dan cukup bagus untuk mendapatkannya tujuan spesifik. Alat pengelolaan keuangan sekolah dan efektif mencakup konsep pendelegasian tanggung jawab, perencanaan, pendokumentasian setiap transaksi dalam pembukuan, pelaporan, dan pengawasan. Prosedur yang ditetapkan pemerintah harus selalu menjadi landasan bagi pengelolaan BOS yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Menurut Mulyono dalam Rahayuningsih (2020), Pedoman Teknis Penggunaan BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dipatuhi dalam penggunaan dan pengelolaan dana BOS.

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana BOS yang baik melalui pengelolaan di sekolah. (Eryesi, 2017). Analisis yang dapat menyajikan gambaran jelas mengenai informasi sebagai landasan yang dapat menjadi ukuran efektivitas program diperlukan untuk memastikan kualitas pengelolaan dana bos yang dilakukan sekolah. (Arismun, 2022). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman suatu mata pelajaran akan lebih mudah dicapai dengan infrastruktur pendidikan yang kuat. Sangatlah beresiko jika proses belajar mengajar secara efektif tanpa didukung oleh infrastruktur yang baik. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, BOS disalurkan dengan kekhususan pengaturan masing-masing daerah.

Untuk menjamin efisiensi administrasi sekolah dan mengurangi risiko penipuan atau manipulasi, keuangan sekolah, khususnya dana BOS ditingkat sekolah dasar, harus mengamanatkan pembentukan tim pelaksana pelaporan dana BOS seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara bos beserta operator bos.

Untuk menjamin kelancaran pengadministrasian dana BOS, sedikit kesalahan dan pembagian tugas, pengawasan keuangan yang jelas, pemerintah menetapkan Surat keterangan kerja BOS adalah Membuka catatan umum pada SPJ yang dapat diakses oleh seluruh anggota. Sekolah dapat memperoleh pengetahuan tentang seberapa baik administrator sekolah mendukung inisiatif pendidikan dengan sumber daya keuangan.

Aplikasi Data Dasar Pendidikan (Dapodik) merupakan sistem dasar data dasar pendidikan yang terintegrasi secara nasional dan berskala nasional yang mencakup sekolah dengan fasilitas dan infrastruktur, prasarana serta staf pengajar (PTK), siswa baru, dan tahap pembelajaran kelompok belajar (wajib). Dalam program pendidikan masyarakat, data ini berfungsi sebagai acuan. Menurut penelitian Saisarani dan Sinarwati, jumlah siswa yang terdaftar di sekolah dikalikan besarnya unit bantuan menentukan berapa besarnya BOS pendanaan telah diberikan. Oleh karena itu, penataan BOS yang berdaya guna dan efisien juga harus dilakukan oleh sekolah guna mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Dalam menginput belanja apa saja yang ingin direncanakan di buat dalam sebuah sistem keuangan yang dinamakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan suatu sistem informasi yang mendukung penganggaran serta pelaksanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan, dan akuntabilitas perekonomian. mendukung institusi jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional sehubungan dengan biaya operasional. Selain itu, sistem informasi ARKAS dikembangkan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pmebiayaan sekolah diawali dengan merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan proses. Diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat berkolaborasi secara efektif dengan sistem terdistribusi.(Putri.2023)

Aplikasi RKAS harus selalu terupdate setiap semesternya, dan terdapat menu- menu yang terupdate di dalam aplikasi. Dan Dana Bos yang sering tertjadi karena keterlambatan pencairan dana akibat lamanya waktu yang dibutuhkan pengelola BOS daerah untuk menerbitkan surat pengantar pencairan dana dan keterlambatan transfer pemerintah pusat, adalah salah satu contohnya.

Semua SD, SMP, dan SMA negeri dan swasta, termasuk sekolah ini, menerima dana BOS yakni SD Negeri 19 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo. Oleh karena itu, penulis ingin membahas artikel tentang pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 19 Kampung Olo yang mencakup perencanaan, penggunaan, pengawasan serta pelaporan dan kendala beserta solusi dalam pengelolaan dana BOS tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode kualitatif, memecahkan masalah penelitian tertentu dengan menyajikan data yang diperoleh dari wawancara, penelitian lapangan, dan analisis, serta menganalisis dan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menyelidiki keadaan. Situasi dan hasilnya juga dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan

Gunakan sumber daya ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, merencanakan, mengelola, mengatur, mengarahkan dan mengatur sumber daya manusia. Kata manajemen dan istilah itu sendiri dapat dipertukarkan. Tujuan manajemen adalah untuk menetapkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk personel, peralatan serta fasilitas dalam suatu organisasi, digunakan secara efisien untuk meminimalkan pemborosan waktu, energi, dan tenaga kuantitas sumber daya manusia untuk memperoleh sasaran, target serta tujuan yang diharapkan. Di dalam organisasi manapun, manajemen sangatlah penting karena tanpa manajemen, pencapaian tujuan akan semakin sulit dan segala upaya akan sia-sia. Tujuan Manajemen yaitu :

- a) Mencapai tujuan organisasi berdasarkan informasi dan visi.
- b) 2.Mencapai keseimbangan antara tujuan yang bersaing.
- c) Manajemen penting untuk menjaga keselarasan antara keinginan, maksud dan kegiatan konflik antara pihak lain yang berkepentingan dalam organisasi.
- d) Agar efektif dan efisien. Metrik yang berbeda digunakan untuk menilai kinerja organisasi. pendekatan yang banyak digunakan, berhasil dan efisien. Apabila tindakan pengelolaan dipilih secara bijaksana, maka tujuan pengelolaan akan terwujud. Tujuan-tujuan berikut ini menjadi landasan bagi tindakan pengelolaan:.
 - a) Putuskan rencana tindakan.
 - b) Tentukan parameter dan tingkat tanggung jawab.
 - c) Tentukan tujuan, dengan mempertimbangkan kualitas, tenggat waktu, dan hasil.
 - d) Identifikasi metrik kinerja untuk pekerjaan dan rencana.
 - e) Menetapkan pedoman produktivitas yang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.
 - f) Tentukan metrik evaluasi.
 - g) Alur pertemuan
 - h) Laksanakan
 - i) Melakukan evaluasi

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan manajemen tidak dapat dipisahkan dari pendayagunaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia untuk memperoleh tujuan organisasi.

Fungsi manajemen

Tujuan manajemen adalah menggunakan upaya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jelas bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan dengan manajemen dari sudut pandang manajemen dan konsep pengendalian. pelaksanaan tujuan manajemen atau fungsi manajemen yang mempunyai peranan penting dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi, organisasi, individu dan strategis. Keseluruhan kerja organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu organisasi. Karena banyaknya tanggung jawab mereka yang berbeda, para manajer khususnya harus berkonsentrasi pada perencanaan, namun semua bagian atau konstituennya harus melakukan hal yang sama berkaitan dengan penyiapan personel, mengidentifikasi program pelatihan profesi dan lain-lain. (Setiawati.2019)

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Salah satu inisiatif pemerintah yang dipimpin oleh JPD disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Jurnal Pendidikan Dasar merupakan sumber pendanaan bagi organisasi non-pegawai pendidikan utama. Sekolah mengelola Dana Bantuan Sekolah (BOS) melalui proses ini dengan baik metodis dan kolaboratif yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dianggap telah berhasil mengelola dana BOS dengan baik. Anggaran BOS tidak dapat menutupi seluruh biaya pendidikan kebutuhan akademik yang dapat diambil hanya melibatkan beberapa komponen operasional, seperti pembelian buku bacaan, pengetahuan, kegiatan akademik dan ekstrakurikuler peserta didik, pemeliharaan sekolah, serta lainnya.

Skema pemerintah yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu pembayaran tersebut biaya sekolah tidak termasuk staf. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui program dukungan kinerja sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan pedoman teknis penggunaan dana BOS yang menjadi pedoman penyaluran dan pengelolaan dana BOS. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Agama. Pelaksanaan dan pemantauan program BOS menjadi tanggung jawab departemen teknis (Mulyono, 2019: 170). "Mengenakan Layanan Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang didanai dengan baik Gaji tidak berlaku bagi pegawai di bidang sekolah," bunyi Undang-undang Nomor 69 Tahun 2016 Kementerian Pendidikan Nasional.

Berikut perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2017 menyatakan bahwa "Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebuah program. Pemerintah pusat akan mendukung layanan non-publik yang berkaitan dengan pegawai sekolah dasar dan sekolah satuan pendidikan menengah. Ghazali (2016) menyatakan bahwa dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah total biaya seluruh bahan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Salah satu alat krusial dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan serta belanja sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS menjadi landasan bagi terselenggaranya pelaksana dan evaluasi program secara terbuka, akuntabel dan demokratis. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran RAPBS seperti pertumbuhan siswa, inflasi, pengembangan dan penyempurnaan kurikulum serta prosedur belajar mengajar. (Kemendikbud, 2015:2).

Oleh karena itu, Beasiswa Sekolah (BOS) bisa dikatakan merupakan skema pemerintah unit pengajaran utama untuk mengurangi biaya atau uang karena dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat menutupi hampir seluruh biaya kegiatan siswa, pendidikan non-swasta bagi siswa kurang mampu, dukungan terhadap siswa lain, pelaksanaan wajib belajar, dan upaya peningkatan akses semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Tujuan untuk menunjang program kegiatan sekolah secara umum yaitu:

- a) Memenuhi biaya pendidikan berdasarkan mandat program masyarakat berkualitas sembilan tahun, sekaligus mendukung pencapaian seperti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (NPS) (Isnani dkk pada tahun 2021.)
- b) Menghapuskan biaya untuk seluruh siswa SD Negeri/SDLB dan SMP/Smplb/SD Negeri, SMP/SMA Negeri untuk biaya sekolah.
- c) Gratis biaya pendidikan bagi siswa miskin dalam segala bentuk di sekolah negeri maupun swasta;
- d) Mengurangi biaya operasional sekolah pada siswa sekolah swasta.

Lebih spesifiknya, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan (Kemendikbud, 2015:3):

- a) Menghapus biaya sekolah bagi seluruh siswa SMP, SD Negeri/ Swasta , SD LB dan SMPLB
- b) Gratis biaya sekolah bagi seluruh siswa berpenghasilan rendah baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c) Mengurangi beban keuangan tugas sekolah dan siswa bersekolah

3. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

SD Negeri 19 Kampung Olo Kecamatan Nanggalo salah satu sekolah penerima Bos Reguler Tahun 2022 dengan jumlah anggaran pagu sebesar Rp. 113.400.000, dengan penerimaan secara bertahap yaitu 3 tahap dalam setahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahap I = Rp. 34.020.000 (Bulan Februari)
- b. Tahap II = Rp. 44.997.622 (Bulan Mei)
- c. Tahap III = Rp. 34.020.000 (Bulan Oktober)

Dari Penerimaan Dana BOS di atas, maka SD Negeri 19 Kampung telah membelanjakan semua anggarannya tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hasil Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo dilaksanakan berdasarkan pedoman Teknis BOS 2022 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022 SD Negeri 19 Kampung Olo mempunyai dua orang penanggung jawab pengelolaan dana BOS, khususnya Kepala Sekolah, Bendahara, Operator BOS berkoordinasi untuk mengelola penggunaan dana BOS secara tepat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Memiliki penyusunan dan perencanaan sekolah dalam penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS).

Perencanaan pada umumnya merupakan tugas mendasar karena tanpa perencanaan tidak akan ada yang berjalan sesuai rencana. Agar sekolah dapat berfungsi secara efektif, Penganggaran bantuan pendidikan (BOS) harus didasarkan sesuai pada kebutuhan dan keadaan sekolah saat ini. Perencanaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Dewan Pengawas. Perencanaan pengelolaan dana untuk menunjang kegiatan sekolah di SD Negeri 19 Kampung Olo terlebih dahulu dilakukan dengan melengkapi dan mengupdate data Dapodik Sekolah yang lengkap dan valid sinkron pada keadaan sekolah sebenarnya.

Selanjutnya sekolah menyetujui rencana program serta anggaran sekolah (RKAS) yang ditentukan pada awal tahun ajaran melalui rapat dengan Bendahara BOS, direktur sekolah penerima dana BOS, dan guru. Hal ini biasanya dimulai dengan penilaian terhadap hambatan, hambatan, atau kesenjangan apa pun dalam pengelolaan sumber daya dari tahun sebelumnya oleh sekolah dan strategi yang diperlukan untuk mengatasinya. Selanjutnya di RKAS.

Dalam pertemuan tersebut, kami juga menentukan kebutuhan sekolah untuk tahun depan dan bagaimana mengelola dana tersebut. Bahkan, dalam menyusun dan merencanakan penggunaan dana BOS, pemerintah memperkenalkan aplikasi (ARKAS) yang akan dimanfaatkan dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo. Pada pelaksanaannya di SD Negeri 19 Kampung Olo berjalan dengan baik, karena RKAS yang telah dihasilkan dan disetujui akan dimasukkan pada aplikasi ARKAS pengelola dana BOS sekolah.

Hal ini terlihat dalam perencanaan proses anggaran BOS dimulai dengan rapat dewan guru untuk menetapkan standar keuangan dan mengidentifikasi anggaran yang paling penting, seperti pembayaran gaji guru tidak tetap serta pendanaan ATK, setelah itu dimasukkan ke rencana anggaran operasional satuan pendidikan. Selain itu, proyek ini juga diintegrasikan lebih lanjut ke Sistem Aplikasi (ARKAS) guna mengefektifkan pengelolaan dana BOS, sesuai anjuran pemerintah. Proses pencatatan pendanaan BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo Tahun 2022 telah berhasil diselesaikan karena memenuhi persyaratan teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022, sesuai dengan justifikasi di atas.

4. Melaksanakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara Berkala

Rencana aksi RKAS yang merupakan keputusan bersama antara direktur, bendahara, guru, dan pengelola tetap dana BOS, diputuskan secara tertulis, biasanya dalam bentuk risalah rapat dan ditandatangani oleh pihak administrasi sekolah. Pencairan dana penunjang operasional akan dilaksanakan sesuai dengan RKAS, pengelolaan dan BOS reguler telah selesai dan disetujui. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Reguler (BOS) SD Negeri 19 Kampung Olo BOS yang secara teknis akan mendanai kegiatan penunjang pengajaran dan kegiatan pembelajaran di sekolah dasar.

Dalam pekerjaan pengelolaan anggaran di SD Negeri 19 Kampung Olo diperoleh hasil bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan benar, namun dalam proses pelaksanaannya masih timbul kebutuhan lain atau yang tidak diharapkan, karena pada saat merencanakan penggunaan dana BOS secara rutin masih terdapat hal-hal yang tidak diperlukan belum dilakukan, dicatat, atau dalam memperkirakan kebutuhan sekolah, masih terdapat hal-hal yang terlewatkan, selain adanya keperluan yang tidak terduga yang bisa dipenuhi oleh sumber BOS biasa, hal tersebut bisa menghalangi program lain yang telah didanai oleh dana BOS.

Bahkan sering kali anggaran dana BOS belum mencukupi kebutuhan sekolah secara menyeluruh hal ini dikarenakan dana BOS berikutnya belum dicairkan. Untuk menghadapi situasi tersebut, SD Negeri 19 Kampung Olo seringkali mengambil kebijakan, dengan persetujuan kepala sekolah, untuk meminjam sejumlah uang kepada guru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam penggunaan Dana Bos di SD Negeri 19 Kampung Olo untuk pembayaran honor dan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui aplikasi SIPLAH dengan penyedia sebagai berikut:

Tabel 1. Penyedia Pembayaran Honor dan Pengadaan Barang

No	Nama Penyedia	Alamat	Barang
1.	Cv. Alegan	Jl. Surau Gadang Siteba	Rak Peralatan Serba guna
2.	Palapa Sarana Mandiri	Komp. Palapa Garden Blok D. 13 No. 24	Printer
3.	Kunci Hapdi	Jl. Simp.Balai Baru	Cat, Dempul
4.	Cv. Karya Abang Adek	Jl. Jhoni Anwar	Spanduk Covid
5.	Cv.Jasa Surya	Jl. Jati Adabiah	Buku BAM
6.	Relo Qania Mandiri	Bukit Atas Padang Besi	Atlas
7.	Media Agung	Jl. Mataram Utara No. 15 Banyu Anyar	Buku Guru dan Buku Siswa Matematika
8	Globalindo	Jl. H. Adinegoro No 21 Padang	Spanduk PPDB
9.	Elang Jaya Pustaka	Jl. Lintas Padang Solok	Buku BAM
10.	Investindo	Permata Biru Blok H 21	Papan Tulis Kotak
11.	Cv. Lc Jaya	Gg. Puskesmas Kel. Andaleh	Buku MBP

Dari tabel di atas dapat tergambar bahwa penggunaan Dana Bos di SD Negeri 19 Kampung Olo sudah menggunakan Bos Reguler Tahun 2022 sesuai dengan RKAS dan juga sudah mencatat pada buku Inventaris.

5. Pelaporan dan Pemantauan Dana Bantuan Sekolah (BOS).

Laporan di tingkat manapun (pusat, provinsi, dan sekolah) harus dipersiapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS (Eryesi, 2017). Pada saat yang sama, pemantauan diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan pemahaman dan proses perencanaan bisnis (Manullang, 2008). Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen Biaya BOS sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis BOS 2022. Berita Penggunaan dana BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo dilakukan secara efisien melalui aplikasi ARKAS yang terhubung dengan kabupaten dan pusat. Laporan dibuat setiap triwulan sepanjang tahun.

Tim manajemen atasan menyiapkan laporan dengan memasukkan pengeluaran ke dalam aplikasi RKAS (ARKAS). Laporan tersebut kemudian akan disinkronkan dengan aplikasi resmi BOS alias MARKAS. Operator resmi BOS kemudian akan menghubungkan pengaduan BOS ke sekolah dan pemerintah pusat. Pengelolaan BOS diintegrasikan ke dalam aplikasi ini untuk kemampuan pemantauan yang maksimal. Selain itu, pengawas, auditor, dan firma audit keuangan juga melakukan pengawasan langsung untuk melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan BOS. Meskipun pelaporan dan pengawasan pengelolaan dana oleh pemilik SD Negeri 19 Kampung Olo telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat kelemahan seperti: Pembayaran pajak tidak dilakukan tepat waktu

6. Tanggung jawab pengelolaan dana bantuan operasional rutin (BOS) sekolah

Laporan akuntansi penggunaan dana BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo dikendalikan dan dilaporkan oleh petugas keuangan sekolah dan kepala sekolah. Bendahara sekolah selanjutnya akan menetapkan SPJ berdasarkan transaksi yang terjadi sehari-hari atau berdasarkan pengelolaan dana BOS reguler yang sebelumnya dikerahkan dan disetujui dalam rencana RKAS. Dengan mencatat pengeluaran setiap hari bahkan sekolah memanfaatkan aplikasi ARKAS untuk memasukkan data berdasarkan transaksi yang dilakukan menggunakan anggaran BOS karena ARKAS bisa menunjang dalam menyusun rencana, melaksanakan perubahan perencanaan dana BOS, dan hasil pelaksanaan belanja dapat dilaporkan. Merencanakan dana BOS, menerapkan sistem pelaporan penggunaan dana BOS, mengintegrasikan dengan Dapodik dan memastikannya pelaporan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk melaporkan besaran BOS reguler ke SD Negeri 19 Kampung selalu digunakan dua cara yaitu online dan offline yaitu pernyataan tanggung jawab sepenuhnya, sedangkan untuk pelaporan secara online bosonline.kemdikbud.com untuk memfasilitasi pelaporan dan akuntabilitas sekolah. Dalam laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS biasa di SD Negeri 19 Kampung Olo dibuat beberapa pernyataan yaitu RAKS, surat lengkap

yang ditandatangani oleh direktur pada waktu itu adalah Buku Kas Umum, Buku Pembantu Tunai, Buku Kas Pembantu Bank, Pembantu Pajak serta subbuku yang merinci barang-barang yang dibeli dan merangkum biaya-biaya pembentukan dana BOS (barang konsumsi).

Dalam proses pelaksanaannya, pihak yang melaporkan dana atasan harus memahami dengan jelas laporan tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dan selaras dengan pemanfaatan jumlah anggaran sekolah. Karena dana BOS dialokasikan tiga kali dalam setahun, sekolah bertanggung jawab, setiap triwulan, untuk menyiapkan laporan hasil penggunaan dalam pemakaian dana BOS secara rutin, untuk tujuan audit dan pengendalian secara rutin beserta rincian laporan tahunan yang harus disampaikan kepada SKPD.

PENUTUP

Rencana penatausahaan dana BOS reguler di SD Negeri 19 Kampung Olo sudah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat kelemahan. Penyusunan dan perancangan Lembar Kerja RKAS di SD Negeri 19 Kampung Olo sudah maksimal namun dewan sekolah tidak dilibatkan melainkan hanya Direktur, bendahara dan dewan pendidikan untuk merencanakan RKAS. Perencanaan RKAS juga dilakukan dengan menilai kendala-kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, merencanakan strategi dan memperkirakan kebutuhan pengelolaan dana BOS pada tahun berikutnya. Sekolah menerima apapun secara terbuka baik itu masukan dan komentar terkait pengelolaan dana BOS bersifat menunjang keberhasilan pemanfaatan RKAS. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana anggaran bisa dikembangkan untuk periode mendatang.

Implementasi dana penunjang kegiatan sekolah di SD Negeri 19 Kampung Olo sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada penghambat dalam proses implementasinya. RKAS yang disetujui akan dimanfaatkan untuk menyalurkan Dana BOS di sekolah, dimanfaatkan dalam membiayai kebutuhan sekolah untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pendidikan, termasuk penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan ekstrakurikuler, serta pengelolaan pekerjaan sekolah. Kegiatan sekolah, pengembangan profesional guru dan staf pengajar, pendaftaran hibah dan pelayanan kelistrikan, manajemen dan fasilitas sekolah, menyediakan alat pendidikan dan multimedia maupun banyak lainnya, tujuan yayasan berfungsi untuk meningkatkan mutu sekolah, menunjang perkembangan dan nilai pada sekolah. Tentu saja perkembangan serta pemakaian dana BOS ini bukannya tanpa kendala dan hal inilah yang terjadi di SD Negeri 19 Kampung Olo. Timbullah kebutuhan tak terhitung akan mengakibatkan berlebihan keinginan yang tidak mampu dibiayai oleh BOS yang membayar.

Pencairan dana BOS lambat sehingga menghambat operasional sekolah karena anggaran tidak mencukupi. Apabila menggunakan pelaporan, dapat juga dilakukan secara online dan offline, termasuk menyatakan tanggung jawab hal ini wajib dilaporkan kepada dinas atau SKPD Dinas terkait, sedangkan untuk pelaporan BOS secara online dilakukan di website <http://bos.kemdikbud.go.id>. Kendala muncul ketika dana BOS tidak tiba sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan sekolah tidak memiliki sumber daya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan harus meminjam dana dari pihak ketiga.

Raharjo & Duta (2013) telah melakukan penelitian dengan hasil menjelaskan bahwa di SMP Pawiyatan Surabaya banyak sekali hambatannya. Yang penting anggaran BOS tidak

mampu membiayai kegiatannya. Anggaran direncanakan sesuai pedoman teknis yang ada, namun kurangnya sosialisasi menyebabkan orang tua salah memahami persoalan pemakaian dana BOS.

Kesimpulan secara menyeluruh adalah :

- a) Rencana pengelolaan anggaran BOS di SD Negeri 19 Kampung Olo berhasil dilaksanakan oleh kepala sekolah, bendahara dan guru, dilaksanakan dalam RKAS dan berkontribusi terhadap implementasi rencana bisnis Dinamika Bisnis Anggaran Sekolah (ARKAS) yang ingin dicapai untuk memfasilitasi perancangan dan pelaksanaan serta komunikasi rutin dana BOS, namun belum melibatkan komite sekolah.
- b) Penyaluran dan Penggunaan dana Bos telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ juknis BOS dan telah membelanjakan sesuai RKAS Tahun berjalan.
- c) Pemungutan dan penyetoran pajak belum dilakukan tepat waktu sehingga pada saat penyetoran dikenakan denda keterlambatan
- d) SD Negeri 19 Kampung sudah menyusun dan menyampaikan laporan dana Bos Reguler dengan tepat waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arismun, dkk.2022. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMP Negeri 2 BandarLampung. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Vol 2. No. 4, Oktober 2022 P-ISSN : 2774-8030 E-ISSN : 2774-8030.
- Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017.
- Eryesi, Yunel. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (Bos) Di Smkn 1 Logas Tanah Darat. *Juhan perak*, 1(2), 979-997
- Ghozali. 2016. *Tentang Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah*. Edisi Terbaru. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Undang – Undang Kemendikbud. (2022). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana*
- Hendri, Jaya. 2021. Analisis Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Analysis Of The Uuse School Operational Assistance Fund (Bos) At Valentinlubuk Bajaelementary School. Vol 15 No. 2.P-ISSN 2252-5394 E-ISSN 2714-7053 43 . Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan.
- Isnaini, A.D & Lewe. 2021. Analisis Pengolahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus pada SMP Negeri 3 Babel. *Jurnal Soko Guru*. Volume 1 Nomor 1..
- Mulyadi. (2012). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan operasiona Terhadap Pemakaian. Medan, Sumatera Utara: repository.dharmawangsa.ac.id.
- Mulyono. 2019. *Tentang Pedoman Buku Teknis Penggunaan Dana BOS*.
- Putri, Susanti. 2023. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Dasar*. P-ISSN 2086-7433 E-ISSN 2549-5801 DOI: doi.org/10.21009/JPD.XXX. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa .
- Rahayuningsih, Sri. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Studi Islam*. 1(2), 110-117. DOI: 10.30595/ajsi.v1i2.10128
- Sari, P.M & Sari, E.P. 2021. Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Accumulated*. Volume 3 Nomor 1.
- Supriyono. 2011. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Buku 1 Edisi 2. Yogyakarta: BPF.
- Taufik, Nurrochman, dkk.2023. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. e-ISSN: 2775-2933 Volume 4, Issue. 1, 2023, pp. 60-70. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta Indonesia.